

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan filosofis dalam pengelolaan lingkungan, termasuk hutan di Indonesia, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga dari ancaman, pencemaran, kerusakan, dan kehancuran. Secara Konsitusional perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan langkah penting dalam pengakuan hak-hak Masyarakat adat dan penghormatan bagi masyarakat adat yang memiliki posisi yang lebih kuat atas hutan adat. Hak-hak masyarakat adat adalah: *Pertama*, Hak otonom yaitu hak untuk memiliki otonomi terhadap komunitas adatnya. *Kedua*, Hak mengelola wilayah adat yaitu pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA, sepanjang menurut kenyataannya masih ada merupakan dasar pengakuan hak pengelolaan atas hutan. *Ketiga*, Hak mengembangkan dan melestarikan adat istiadat: Hak untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai, norma, serta tatanan hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).¹ Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.²

Hal ini dipahami bahwa masyarakat adat adalah subjek dari hak ulayat yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang tinggal di sekitar hutan, hutan merupakan sumber kehidupan utama yang mendukung berbagai aktivitas seperti peramu, pemburu, dan peladang. Keberadaan hutan dan potensi sumber daya alam di dalamnya sangat vital bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Konsep penguasaan hutan oleh masyarakat adat mencerminkan bagian dari hak ulayat mereka atas sumber daya alam di wilayah mereka yang diatur sesuai dengan adat dan batas wilayah yang telah ditetapkan.

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm 108-109

² Nadira Apricia, hak negara dan masyarakat hukum adat atas hutan adat, *Sibatik Jurnal*, Volume 1 Nomor 7 tahun 2022, hlm 1225

Meskipun telah mendapat pengakuan dan persetujuan, masyarakat adat masih harus meminta izin pemanfaatan hutan. Masih banyak masyarakat adat yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan atas hutan adat dan mempertahankan hak-hak mereka dalam mengelola hutan adat yang akhirnya seringkali digunakan untuk kepentingan tertentu, melanggar prinsip hak asasi manusia dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang menggolongkan hutan adat sebagai hutan hak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 17A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif'
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa:

- (2) Setiap orang dilarang:
- h. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - i. melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - j. mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - k. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
 - l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
- c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - e. paksaan pemerintah

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa jauh sebelum adanya negara dan hingga kini, petani dan masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah memiliki pengetahuan tradisional yang turun temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan sekaligus menjaga kelestarian alam. Negara kemudian hadir membuat pengaturan tentang hutan termasuk yang mengatur bahwa masyarakat perlu izin penebangan pohon untuk keperluan sendiri dan tanpa tujuan komersil.

Namun dalam realitasnya ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e undang-undang *a quo* juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - e. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - f. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - g. paksaan pemerintah memberikan pembatasan hak keperdataan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan telah memiliki pengetahuan tradisional yang turun temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan sekaligus menjaga kelestarian alam.

Secara konstitusional keperdataan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan ini menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi, selanjutnya ketentuan Pasal 28D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini telah melanggar hak keperdataan dengan memberikan sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus. Hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konsekuensinya adalah tidak adanya pengakuan hutan adat dan masih adanya pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam hal hak ulayat yang tidak diakui. Hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Ketidakadilan dan ketidakpastian ini, kemudian mendorong pemohon melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel

Data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 181/PUU-XXII/2024

No Putusan	Pemohon	Norma yang diajukan pengujian	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan
Nomor 181/PUU-XXI I/2024	Nurhanudin Achmad	Pasal 12A ayat (2) huruf a Pasal 17A ayat (2) huruf a Pasal 110b ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 28 D UUD 1945	Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Pasal 12A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 4. Menyatakan Pasal 17A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara	Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam Hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

		Pasal 28I UUD 1945	Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 5. Menyatakan Pasal 110B Ayat (1) sepanjang frasa “Kegiatan lain” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 6. Menyatakan Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan Hutan”; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam Hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya..
--	--	--------------------	---	--

Sumber : Direktori Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa: *Pertama*, praktik pelanggaran hak keperdataan masyarakat ada masih ada, sehingga ada pengujian Undang undang di Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, adanya potensi pelanggaran karena berbagai produk undang-undang yang tidak memihak masyarakat adat dalam pengelolaan Hutan dengan memberikan sanksi bagi masyarakat adat. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang Deskripsi Tentang Pemaknaan Pasal 17 Ayat 2 Dan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa Mahkamah Konstitusi memaknai kembali Pasal 17 ayat (2) dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil?
- 2) Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

- 1) Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi memaknai Kembali pasal 17 ayat (2) dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil
- b. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

2) **Kegunaan Penelitian.**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum.
- b. Menambah wawasan pengetahuan mengenai Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 17 ayat (2) dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
- c. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang Mahkamah Konstitusi memaknai kembali Pasal 17 ayat (2) dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama Penulis: Mohamad Iqbal Dean

Judul: Deskripsi Tentang Pembatalan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan Masalah: 1). Mengapa pemohon melakukan pengujian terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi? 2). Mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian frasa pada pasal 280 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945?

2. Nama Penulis: Meylin Julio Zogara

Judul: Deskripsi Tentang Hak Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XXI/2023

Rumusan Masalah: 1). Mengapa Mahkamah Konstitusi meniadakan hak penuntut umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali? 2). Mengapa hak upaya peninjauan kembali diberikan kepada terpidana? Perbedaan:

3. Nama Penulis: Galih Ahmad Zakia Ramadhan

Judul: Deskripsi Tentang Pengujian Pasal 99 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017)

Rumusan Masalah: 1). Mengapa pemohon mengajukan permohonan pembatalan Pasal 99 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2) Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 99 Pasal 99 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 3). Apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi bagi penuntut umum?

4. Nama Penulis: Yoksan Pah

Judul: Analisis Pembatalan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan Masalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

5. Nama Penulis: Satya Gregormani Jones Klau

Judul: Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 Tentang Perubahan Frasa Dalam Pasal 12a Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Rumusan Masalah: Mengapa Pemohon Mengajukan Pengujian Terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi? 2). Mengapa Mahkamah Konstitusi Merubah Frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pertimbangan hakim konstitusi terhadap hak keperdataan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan akibat hukum bagi masyarakat adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.³ Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap Mahkamah Konstitusi memaknai kembali Pasal 17 ayat (2) dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

b. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.⁴ Penulis memilih penelitian yuridis

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 157.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

normatif karena penulis berusaha melakukan analisis mengenai Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut oleh Undang Undang. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan mengecualikan bagi masyarakat yang

hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁵

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya dengan menggunakan metode penafsiran

⁵*Ibid*

gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Penggunaan interpretasi tersebut kemudian penyelesaian permasalahan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai permasalahan yang diteliti.